



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 132^a/K13.12.1/KP/2001

tentang

PANITIA PEMERIKSAAN/PENERIMAAN KOMPUTER DAN JARINGANNYA DARI
ANGGARAN DAFTAR ISIAN KEGIATAN SUPLEMEN (DIKS) TAHUN ANGGARAN 2001
INSTITUT PERTANIAN BOGOR


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 132^a/K13.12.1/KP/2001 tanggal 16 Agustus 2001 telah ditetapkan pengangkatan Panitia Pengadaan Komputer dan Jaringannya dari Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2001;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu dibentuk Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Bahan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 22 Tahun 1997;
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 279 Tahun 1965; b. Nomor 10 Tahun 1991;
- c. Nomor 16 Tahun 1994 juncto Nomor 24 Tahun 1995;
- d. Nomor 288/M Tahun 1998; e. Nomor 18 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- a. Nomor 0435/O/1992; b. Nomor 0191/0/1995;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 95/KMK.03/1998.
8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 132/K13.12.1/KP/2001
- Memperhatikan: 1. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 3/M/1994 tanggal 24 Juni 1994;
2. Surat Edaran Menteri Keuangan RI. Nomor SE-54/A/462/0398 tanggal 5 Maret 1998.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Panitia Pemeriksaan/Penerimaan Komputer dan Jaringannya dari Anggaran Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2001, yang susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan wewenang panitia sebagai berikut:
1. Melakukan penelitian dan pemeriksaan barang-barang dari rekanan, baik mengenai jumlah, kondisi kualitas dan mereknya.
 2. Menerima barang-barang dari rekanan.
 3. Melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada pimpinan IPB.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 16 Agustus 2001
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, MSc.
NIP. 130354176

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 132^a/K13.12.1/KP/2001

Tanggal : 16 Agustus 2001


Tentang : Panitia Pemeriksaan/Penerimaan Komputer dan Jaringannya Dari
Anggaran Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) Institut Pertanian
Bogor Tahun Anggaran 2001

**SUSUNAN PANITIA PEMERIKSAAN/PENERIMAAN KOMPUTER DAN
JARINGANNYA DARI ANGGARAN DIKS –IPB TAHUN ANGGARAN 2001**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Panitia
1.	Heru Sukoco, S.Komp.	Ketua
2.	Yani Mulyani, A.Md.	Sekretaris merangkap anggota
3.	Panji Wasmana, S.Komp.	Anggota
4.	Yudharyanto, A.Md.	Anggota
5.	Dyah Untarawati, SE.	Anggota

Ditetapkan:

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc.
NIP. 130354176